



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG
352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/124 /B.VI/HK/2005

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENERTIBAN DAN PEMBINAAN SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

- a bahwa agar Penyelenggaraan, Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan terciptanya tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu dilakukan kegiatan Pembinaan, Pendataan, Penelitian dan Pemeriksaan dalam rangka Pertanggung Jawaban Keuangan ;
- b bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, efektif dan efisien dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Penertiban dan Pembinaan Sistem Pertanggung Jawaban Keuangan dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung ;

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;

7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

Memperhatikan:

1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2004 Tanggal 30 Desember 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 08 Tahun 2005 Tanggal 22 Pebruari 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/087/B.VI/HK/2005 Tanggal 18 Maret 2005 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung Tahun Anggran 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penertiban dan Pembinaan Sistim Pertanggung Jawaban Keuangan Pemerintah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Memeriksa/meneliti atas Pertanggung Jawaban Keuangan dari Badan/ Dinas/ Biro/ Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung ;
 2. Melakukan Pembinaan kepada para Pemegang Kas tentang Administrasi Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ;
 3. Melaksanakan Penata Usahaan Administrasi Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah Propinsi Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung dan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Propinsi Lampung pada Kegiatan Penertiban dan Pembinaan Sistim Pertanggung Jawaban Keuangan Tahun Anggaran 2005 Kode Rekening 01.03.2.01.001.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada Tanggal 12 April 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

dt o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460 012 966

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung
2. Kepala BAPPEDA Propinsi Lampung di Telukbetung
3. Kepala BAWASDA Propinsi Lampung di Telukbetung
4. Kepala Biro Keuangan Setda Prop. Lampung di Telukbetung
5. Masing - masing anggota yang bersangkutan
6. Himpunan Keputusan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 124 /B.VI/HK/2005
 TANGGAL : 12 April 2005

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN PENERTIBAN DAN
 PEMBINAAN SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN PEMERINTAH
 PROPINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2005

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI		KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN	Ket.
1	2		3	4	5
1	Syairun Mega, SE, MM	Kabag. Verifikasi Biro Keuangan	Pengendali Kegiatan	Rp.250.000	
2	Drs. Majhar, MM	Kasub. Ang. Pemb. Biro Keuangan	Pimpinan Kegiatan	Rp.200.000	
3	Drs. Abdul Somad	Staf Biro Keuangan	Sekretaris	Rp.175.000	
4	Rosmini, BA	Staf Biro Keuangan	Pelaksana	Rp.125.000	
5	Mardiana, S.Sos	Staf Biro Keuangan	Pelaksana	Rp.125.000	
6	Hanafi, S.Sos	Staf Biro Keuangan	Pelaksana	Rp.125.000	
7	Indra Jaya	Staf Biro Keuangan	Pelaksana	Rp.125.000	
8	Rujungan	Staf Biro Keuangan	Pelaksana	Rp.125.000	
9	Riduan	Staf Biro Keuangan	Pelaksana	Rp.125.000	
10	Iswandi, SIP	Staf Biro Keuangan	Pelaksana	Rp.125.000	
11	Tohran	Staf Biro Keuangan	Pelaksana	Rp.125.000	
12	Fitri Daryati	Staf Biro Keuangan	Pelaksana	Rp.100.000	
13	Asih Purwanti	Staf Biro Keuangan	Pelaksana	Rp.100.000	
14	M. Kaisaruddin	Staf Biro Keuangan	Pelaksana	Rp.100.000	
15	Frinando HS	Staf Biro Keuangan	Pelaksana	Rp.100.000	
16	Juwita	Staf Biro Keuangan	Pelaksana	Rp.100.000	
17	Suheri	Staf Biro Keuangan	Pelaksana	Rp.100.000	

An. GUBERNUR LAMPUNG
 Sekretaris Daerah Propinsi,

dto

Ir. RACHMAT ABDULLAH
 Pembina Utama Madya
 NIP. 460 012 966